

AGENDA AKSI MENUJU DAERAH BEBAS SAMPAH

DITUJUKAN KEPADA: KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP & PEMERINTAH DAERAH

Tim Penulis:

Dewi Sartika, Ricky Noor Permadi, & Rustan Amarullah
 (Analisis Kebijakan – PUSJAR SKPP LAN)


EXECUTIVE SUMMARY

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi dan menangani sampah secara sistematis, menyeluruh dan berkelanjutan. Meskipun demikian, tantangan seperti rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya koordinasi lintas pihak, dan keterbatasan kapasitas pengelola masih menjadi kendala utama bagi beberapa daerah di Indonesia. Untuk menjawab persoalan tersebut, policy brief ini menawarkan lima alternatif kebijakan yang saling melengkapi dalam memperkuat tata kelola persampahan secara kolaboratif dan berkelanjutan. Kelima alternatif tersebut meliputi, pendekatan pada aspek dasar seperti merubah perilaku warga dengan strategi nudging, edukasi partisipatif, dan pemberian insentif sosial. Alternatif kebijakan lainnya adalah membuat penawaran kolaborasi dengan berbagai pihak melalui role to do lintas aktor, Standarisasi sarpras dan penguatan kapasitas pengelola, kolaborasi dan inovasi teknologi persampahan, serta Penguatan Ekosistem Bank Sampah sebagai Pilar Partisipasi Masyarakat.

PENDAHULUAN


Presiden Prabowo Subianto menetapkan tujuh Program Strategis Nasional (PSN) baru, salah satunya adalah Program Pengelolaan Sampah Terpadu yang ditargetkan rampung pada tahun 2029. Penetapan program ini mencerminkan semakin tingginya urgensi pemerintah dalam menangani persoalan sampah secara sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan. Strategi ini menjadi langkah afirmatif yang penting mengingat capaian Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) yang masih belum memenuhi target nasional serta tingginya persentase timbulan sampah yang tidak terkelola secara layak.

Capaian & Target
 Indeks Kinerja
 Pengelolaan Sampah
 Tahun 2020 - 2024



(Laporan KLHK, 2024)

Gambar di atas memperlihatkan kesenjangan antara capaian dan target Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) nasional selama periode 2020–2024. Meskipun terdapat tren peningkatan, capaian IKPS belum mampu mencapai target tahunan yang ditetapkan. Bahkan hingga tahun 2024, nilai IKPS baru mencapai 54,70 poin atau sekitar 78% dari target 70 poin. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya pengelolaan sampah di berbagai level—mulai dari rumah tangga hingga skala regional—masih menghadapi tantangan signifikan yang perlu segera diatasi (KLHK, 2024).





Dalam jangka panjang, timbunan sampah yang semakin banyak dapat menjadi "bom waktu" yang mengancam keberlanjutan lingkungan hidup dan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah strategis yang tidak semata-mata bersifat teknis atau proyek infrastruktur semata, melainkan juga melibatkan reformasi kebijakan, penguatan kelembagaan, dan sinergi lintas sektor untuk mengurai kompleksitas permasalahan pengelolaan sampah secara menyeluruh.

DESKRIPSI MASALAH

Berdasarkan data Environmental Performance Index (EPI) 2024, Indonesia menempati peringkat ke-122 dari 180 negara dalam kategori Waste Management, dengan skor hanya sebesar 26,7 poin. Angka ini terpaut jauh dari Singapura yang menempati posisi teratas dengan skor 75,5 poin. Situasi ini menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan sampah. Beberapa permasalahan utama yang memengaruhi kondisi ini akan diuraikan pada bagian berikut:

Pertama, tidak adanya konsekuensi nyata terhadap perilaku membuang sampah sembarangan (waste4change, 2023; BRIN, 2024). Kondisi ini mencerminkan lemahnya penegakan hukum mengenai pengelolaan sampah. Padahal, sejumlah daerah telah memiliki regulasi yang memuat sanksi tegas, seperti DKI Jakarta dengan Perda No. 3 Tahun 2013 yang menetapkan denda hingga Rp 500 ribu, dan Kabupaten Sumedang melalui Perda No. 2 Tahun 2014 yang mengatur denda maksimal Rp 50 juta atau kurungan tiga bulan bagi pelanggar. Namun, implementasi aturan ini di lapangan sering kali tidak konsisten, sehingga tidak menimbulkan efek jera.

Survei Perilaku Pengelolaan Sampah Masyarakat Indonesia tahun 2024 (Goodstats.id)



Kedua, belum tersedianya panduan yang menjelaskan peran dari pihak-pihak yang dapat diajak bekerja sama dengan pemerintah dalam pengelolaan sampah. Pemerintah sering kali bekerja sendiri tanpa melibatkan secara aktif aktor-aktor potensial seperti komunitas lokal, sektor swasta, akademisi, atau LSM lingkungan. Hal ini menyebabkan potensi kolaborasi yang lebih luas tidak termanfaatkan secara optimal. Selain itu, tidak adanya acuan atau "peta peran" juga menyulitkan dalam mengukur akuntabilitas serta efektivitas kontribusi masing-masing pihak. Padahal telah banyak inovasi dalam pengelolaan sampah yang digagas oleh komunitas

“Tanpa ada panduan yang jelas, pengelolaan sampah akan tumpang-tindih antara pemerintah dan pihak lain (waste4change, 2023)”

Ketiga, belum adanya kebijakan khusus yang mengatur standarisasi dan pemerataan sarana prasarana serta kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan sampah menjadi penghambat tersendiri bagi efektivitas pengelolaan sampah di berbagai daerah. Saat ini, kapasitas dan kualitas layanan pengelolaan sampah masih sangat timpang antarwilayah. Sebagai contoh, Hingga tahun 2023, sebanyak 343 unit Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Indonesia masih menerapkan sistem open dumping (Kompas.id), model pengelolaan sampah yang sudah dilarang oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Masih banyaknya TPA open dumping di Indonesia bukan hanya mencerminkan ketertinggalan teknologi pengelolaan sampah, tetapi juga mencerminkan persoalan tata kelola lingkungan yang belum tuntas.

Oleh karena itu, diperlukan solusi kebijakan komprehensif dan adaptif untuk mengatasi persoalan yang timbul. Alternatif kebijakan yang ditawarkan perlu mempertimbangkan variasi kapasitas antar wilayah, potensi keterlibatan aktor non-pemerintah, serta kebutuhan untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan.

ALTERNATIF SOLUSI

Dalam mengatasi masalah sampah yang cenderung meningkat, sebagai konsekuensi meningkatnya jumlah penduduk, diperlukan beberapa pendekatan inovatif untuk menanganinya. Untuk itu, beberapa alternatif solusi yang dapat diberikan sebagai berikut:

01 Alternatif 1: Inovasi Perubahan Perilaku Warga Melalui Pendekatan Nudging, Edukasi Partisipatif, Dan Insentif Sosial

Inovasi ini dirancang secara kolaboratif antara pemerintah daerah dan komunitas lokal untuk mendorong kepatuhan masyarakat, tidak hanya membuang sampah pada tempatnya, tetapi juga memilikinya sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Aksi nyata yang dapat dilakukan meliputi: (1) desain tempat sampah yang menarik dan edukatif; (2) stiker jejak kaki menuju tempat sampah; (3) insentif digital melalui QR code sebagai pencatatan perilaku positif; (4) lomba kampung bebas sampah dan patroli warga; serta (5) notifikasi WA Blast dari pemda untuk edukasi dan pengingat.

Untuk memperkuat edukasi partisipatif, diperlukan pendekatan melalui pendidikan formal dan informal. Integrasi kurikulum terkait lingkungan dan pengelolaan sampah di sekolah dasar dapat membentuk kepedulian sejak dini, sementara keterlibatan influencer dapat memperluas kampanye peduli sampah melalui media digital yang akrab bagi generasi muda.

02 Alternatif 2: Menyiapkan *Role To Do List* yang dapat dibagi dengan pihak-pihak lain dalam pengelolaan sampah

Role To Do List (daftar peran dan tanggung jawab aktor) menjawab kebutuhan akan panduan praktis lintas aktor, baik dari sektor publik, komunitas, swasta, hingga masyarakat umum dalam mendorong inisiatif kolaborasi yang lebih jelas. *Role To Do List* akan menjadi alat manajemen kolaborasi dan “kompas kerja bersama” yang menyederhanakan kompleksitas pengelolaan sampah lintas aktor. Jika dikembangkan secara partisipatif dan dilembagakan, solusi ini bisa sangat kuat dan berdampak.

Selanjutnya, untuk memperkuat hal tersebut, perlu dikembangkan pula mekanisme kolaborasi yang melibatkan pemerintah daerah yang berhasil mengelola sektor persampahannya dengan baik sebagai pendamping bagi daerah lain yang masih menghadapi tantangan dalam mengelola persampahan. Kementerian Lingkungan Hidup dapat berperan sebagai fasilitator dalam memperluas skema pendampingan bagi Pemerintah Daerah.

03 Alternatif 3: Standarisasi Sarpras dan Penguatan Kapasitas Pengelola Sampah

Pemerintah (termasuk Pemerintah Daerah) perlu menyusun regulasi dan kebijakan pendukung yang spesifik dan implementatif, sekaligus memastikan secara bersama-sama tersedianya standar minimum sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas SDM di sektor persampahan. Langkah ini penting untuk menjamin bahwa sistem pengelolaan sampah berjalan secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan.

Sebagai langkah awal menuju penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang lebih memadai, pemanfaatan lahan kosong untuk biopori dapat menjadi solusi praktis yang dapat membantu mengurangi volume sampah yang akan dibuang ke TPA. Pendekatan ini memperkuat kesiapan infrastruktur sekaligus menjawab kebutuhan akan sistem pengelolaan sampah yang adil dan setara di berbagai wilayah.



04 Alternatif 4: Kolaborasi dan Inovasi Teknologi untuk Transformasi Pengelolaan Sampah

Pemerintah daerah perlu berperan aktif sebagai fasilitator adopsi teknologi pengolahan sampah melalui program pendampingan, proyek percontohan di tingkat kelurahan/desa (seperti komposting, RDF, biodigester, atau incinerator skala kecil), serta kemitraan strategis dengan sektor swasta, perguruan tinggi, dan mitra pembangunan. Untuk mendukung efektivitas intervensi tersebut, pemerintah pusat perlu menyusun roadmap pengelolaan sampah berbasis klusterisasi berdasarkan kualitas pengelolaan sampah Kabupaten/Kota, guna memastikan pemilihan teknologi yang tepat, pendampingan yang kontekstual, serta pengukuran dampak yang berkelanjutan.



05 Alternatif 5: Penguatan Ekosistem Bank Sampah sebagai Pilar Partisipasi Masyarakat

Bank Sampah merupakan strategi yang mengedepankan prinsip sirkular ekonomi, di mana ada peningkatan manfaat ekonomi dari sampah. Disisi yang lain, Bank Sampah digagas sebagai upaya mengurangi jumlah sampah yang berakhir pada *sanitary landfill* atau *open dumping landfill*. Selanjutnya, Pemerintah bersama Pemerintah Daerah perlu memperkuat keberadaan bank sampah dengan menyediakan dukungan regulasi, pembinaan kelembagaan, pelatihan manajemen, serta akses ke mitra daur ulang dan pembeli hasil olahan.

Komitmen kepala daerah menjadi kunci dalam mengintegrasikan kebijakan persampahan ke dalam RPJMD, penganggaran, dan koordinasi lintas OPD. Dengan dukungan politik tersebut, ekosistem kebijakan dapat terbentuk secara lebih kuat, memastikan keberlanjutan dan efektivitas bank sampah sebagai pilar ekonomi sirkular.

REKOMENDASI

Berdasarkan analisis terhadap lima alternatif solusi yang ditawarkan, Alternatif 3 yaitu Standarisasi Sarana dan Prasarana serta Penguatan Kapasitas Pengelola Sampah dipilih sebagai rekomendasi utama karena memberikan dasar struktural yang kuat bagi pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Namun demikian, keberhasilan solusi ini akan lebih optimal apabila dikombinasikan atau didorong secara paralel dengan Alternatif 1 (Inovasi Perubahan Perilaku Warga Melalui Pendekatan *Nudging*, Edukasi Partisipatif, Dan Insentif Sosial) dan Alternatif 5 (Penguatan Ekosistem Bank Sampah sebagai Pilar Partisipasi Masyarakat) sebagai strategi jangka pendek (*quick wins*), khususnya di wilayah-wilayah padat penduduk atau yang memiliki basis komunitas aktif.

Keberhasilan strategi ini akan semakin berarti apabila diikuti dengan perluasan jangkauan layanan pengelolaan sampah yang tidak hanya terpusat di ibu kota kabupaten, namun menjangkau hingga wilayah-wilayah pinggiran administrasi. Prinsip keadilan akses dan pemerataan layanan perlu menjadi pijakan utama agar transformasi pengelolaan sampah benar-benar inklusif dan berdampak luas

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2024). Laporan Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024. Jakarta: KLHK
- Block, S., Emerson, J. W., Esty, D. C., de Sherbinin, A., Wendling, Z. A., et al. (2024). 2024 Environmental Performance Index. New Haven, CT: Yale Center for Environmental Law & Policy. epi.yale.edu
- Badan Riset dan Inovasi Daerah. (2024). 11,3 Juta Ton Sampah di Indonesia Tidak Terkelola dengan Baik. Retrieved from <https://brin.go.id/drid/posts/kabar/113-juta-ton-sampah-di-indonesia-tidak-terkelola-dengan-baik>
- Goodstats. (2024). Hasil Survei Perilaku Pengelolaan Sampah Masyarakat Indonesia di Tahun 2024.
- Kompas.com. (2023). Tiga Permasalahan mendasar Sampah yang Tidak Kunjung Selesai. Retrieved from <https://www.kompas.id/artikel/tiga-permasalahan-mendasar-sampah-yang-tidak-kunjung-selesai>